



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oreza Mulya Santana bin Ali Susmiadi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir: 34 Tahun / 24 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek AP II Batujaya 1 Blok B 45, RT 004/004, Kel. Batujaya, Kec. Batu Ceper, Tangerang, Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pilot PT. CITILINK INDONESIA

Terdakwa didampingi Sutan Siagian,SH dan Teddi Adriyansyah,SH.,MH., Para Advokat & legal Consultants dari Law Office “ SUTAN SIAGIAN & PARTNERS, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang relamat di jalan Rajawali No. 24 Komplek Taspen, Jatimakmur, Pondok Gede Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018, diperpanjang oleh Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

Hal 1 putusan 406/PID./2018/PT.DKI



PENGADILAN TINGGI DKI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa OREZA MULYA SANTANA Bin ALI SUSMIADI pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2017, bertempat di Kantor PT. CITILINK INDONESIA di Menara Citicon Lantai 16 yang beralamat di Jl. S. Parman Kav. 72, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang mengadili, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang No. : 0206/IW-DI/PKCC/IV-2016, tanggal 4 April 2016 antara PT. WINGS ABADI AIRLINES diwakili oleh REDI IRAWAN (Direktur Operasi) sebagai PIHAK PERTAMA dan OREZA MULYA SANTANA (terdakwa) sebagai PIHAK KEDUA, terhitung sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sebagai Penerbang/Captain ATR 72-500.
- Bahwa PT. CITILINK INDONESIA yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara dan melakukan penerimaan pilot, yaitu:
 - a. Calon pilot mengirimkan lamaran melalui email atau website resmi PT. CITILINK INDONESIA di www.recruitment.citilink.co.id.
 - b. Mengundang calon pilot untuk written test dan interview test.
 - c. Jika lulus diundang kembali untuk mengikuti online psikotest.
 - d. Jika lulus diundang untuk mengikuti simulator test.
 - e. Jika lulus diundang untuk background check test.
 - f. Jika lulus diundang untuk medical check test.
 - g. Jika lulus baru diinfokan kepada calon Pilot.
- Bahwa pada saat terdakwa melamar kerja sebagai Pilot di PT. CITILINK INDONESIA belum memiliki Surat Lolos Butuh dan kewajiban-kewajiban terdakwa kepada WINGS AIR dalam rangka untuk pengunduran diri juga

Hal 2 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum / tidak dipenuhi dan ketika proses melamar kerja di PT. CITILINK INDONESIA terdakwa menemui saksi DAVID RAMBANG, S.H. untuk minta bantuan mengurus proses pengunduran diri di WINGS AIR dan saat itu saksi DAVID RAMBANG, S.H. menjanjikan kepada terdakwa bisa mengurus Surat Lolos Butuh yang merupakan surat wajib dipenuhi untuk mendaftar sebagai Pilot di PT. CITILINK INDONESIA dan Surat Lolos Butuh adalah Surat Keterangan yang menyatakan terdakwa pernah bekerja sebagai pilot di WINGS AIR.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 saksi AHMAD NOVAL RIZAL M.A.H. Bin H. MUSTOFA menghubungi terdakwa via telepon dan mengabarkan Surat Lolos Butuh terdakwa sudah jadi dan diarahkan untuk menghubungi saksi TABRONI Alias BONI Bin DARSO dan memberikan Nomor Hp. Saksi TABRONI Alias BONI Bin DARSO, yaitu 087809886996 kemudian terdakwa telepon saksi TABRONI Alias BONI Bin DARSO dan berjanji akan mengantarkan surat tersebut sorenya ke rumah terdakwa dan pada saat Surat Lolos Butuh, yaitu To Whom It May Concern Number : 789/HRD/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama OREZA MULYA SANTANA yang terdakwa terima, menyerahkan uang transport sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi TABRONI Alias BONI Bin DARSO dan surat tersebut yang terdakwa serahkan ke PT. CITILINK INDONESIA sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi pilot di PT. CITILINK INDONESIA.
- Bahwa setelah terdakwa diterima sebagai Pilot (PEGAWAI) di PT. CITILINK INDONESIA dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbang Nomor : 189-PKWT/JKTDHQG/PK-BAR/XI/2017, tanggal 1 November 2017, antara PT. CITILINK INDONESIA diwakili oleh VINDA DWINTINA (Vice President Human Capital Management), selanjutnya disebut "CITILINK" dan OREZA MULYA SANTANA (terdakwa), selanjutnya disebut "PEGAWAI" untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan jabatan Junior Captain yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Nomor : 190/JKTDHQG/PK-DIN/XI/2017, tanggal 1 November 2017 yaitu jangka waktu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dengan jabatan Calon Junior Captain A320.

Hal 3 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat yaitu To Whom It May Concern Number : 789/HRD/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama OREZA MULYA SANTANA (terdakwa), adalah :
 - This is to certify that OREZA MULYA SANTANA (62112957) has been working for our company as a Pilot (Captain) until October 31st 2017 (Ini untuk menjamin bahwa OREZA MULYA SANTANA (62112957) sudah bekerja untuk perusahaan kami sebagai Captain Pilot hingga dengan tanggal 31 Oktober 2017).
 - During his working period, he has shown his initiatives and his efforts to do his assignments up to our satisfaction (Selama waktu tersebut dia sudah menunjukkan inisiatif dan usahanya memuaskan kami).
 - We herewith express our appreciation for his services to our company and wish his every succes in his future career (Kami mengapresiasi atas jasa-jasanya terhadap perusahaan kami dan kami doakan agar beliau sukses dalam karir kedepannya).
- Bahwa Surat Lolos Butuh yaitu To Whom It May Concern Number : 789/HRD/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama OREZA MULYA SANTANA (terdakwa) menggunakan nama Wings Air dan seolah-olah ditandatangani oleh saksi EDWARD SIRAIT selaku Direktur Umum Lion Air Group sedangkan surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Wings Air maupun oleh Lion Air Group dan berkaitan dengan isi surat, nomor surat, kertas surat, cap Wings Air dan tanda tangan saksi EDWARD SIRAIT yang menyatakan OREZA MULYA SANTANA (terdakwa) telah selesai kontrak kerja dengan Wings Air atau Lion Air Group padahal masih terikat kontrak yang belum selesai dengan Wings Air atau Lion Air Group dan kertas yang digunakan pada surat menggunakan kop Wings Air dan dibawah nomor telepon dituliskan alamat website www.lionair.co.id sedangkan kertas yang benar adalah kop Wings Air dan dibawah nomor telepon dituliskan alamat website www.wingsair.co.id dan tidak tercatat dalam buku register surat keluar Wings Air atau Lion Air Group serta cap Wings Air yang digunakan pada Surat Lolos Butuh tersebut bukan cap Wings Air karena Wings Air atau Lion Air tidak pernah mengeluarkan Surat Lolos Butuh tersebut.
- Bahwa pada Pasal 16, LAIN-LAIN, ayat (2), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penerbang Nomor : 189-PKWT/JKTDHQQ/PK-BAR/XI/2017, tanggal 1 November 2017, disebutkan : *Dengan berlakunya Perjanjian ini, maka tidak*

Hal 4 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan lain yang mengikat Para Pihak diluar Perjanjian ini kecuali di sepakat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2459/DTF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dra. Hj. FALENTINI KRISMAWATI, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 64010745, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 2. ERI HERMANSYAH, ST, Ajun Komisaris Polisi, NRP. 82041555, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, 3. RIAN APRILIAN, S.Si, Ajun Komisaris Polisi, NRP. 86042048, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, diketahui oleh SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, Kepala Bidang Dokumen Palsu Forensik atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan EDWARD SIRAIT bukti (QT) yang terdapat pada Surat To Whom It May Concern berkop Wings Air Number : 789/HRD/X/2017 to certify that OREZA MULYA SANTANA (62112957) has been working for our company as a Pilot (Captain) until October 31st 2017 tertanggal Jakarta, October 31st 2017 adalah merupakan tanda tangan hasil produk cetak printer colour komputer.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Lion Air Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) karena terdakwa telah disekolahkan dan dilatih oleh Lion Air Group tetapi sebelum habis kontrak melamar dan pindah kerja di PT. CITILINK INDONESIA sehingga pihak Lion Air Group harus mencari pengganti dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 25 September 2018, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 5 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OREZA MULYA SANTANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OREZA MULYA SANTANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stempel bundar warna hitam bertuliskan LION AIR;
- 1 (satu) buah stempel persegi panjang warna hitam dan merah bertuliskan WINGS AIR;
- 1 (satu) buah stempel kotak warna hitam dan merah bertuliskan WINGS AIR;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam abu abu merk HP no Seri 11322/22549234 berikut dengan simcard XL No.087809886996;
- 1 (satu) buah flash disk merk kingstone warna putih 4Gb

Dirampas untuk dimusnahkan:

To whom it may concern Number : 753/HRD/XII/2016 atas nama A. NOVAL RIZA M.A.H;

To whom it may concern Number : 754/HRD/XII/2016 atas nama IMAM THOIFUR ;

To whom it may concern Number : 721/HRD/XII/2017 atas nama FIRMAN SETIA FAUZI;

To whom it may concern Number : 633/HRD/XII/201 atas nama AHMAD FAHIM DIEN AHMADI ;

To whom it may concern Number : 775/HRD/XII/2017 atas nama GAIA AIRLANGGA;

To whom it may concern Number : 779/HRD/XII/2017 atas nama BASKARA PRATAMA;

To whom it may concern Number : 789/HRD/XII/2017 atas nama OREZA MULYA SANTANA ;

To whom it may concern Number : 095/HRD/XII/2017 atas nama ANDIKA PRATAMA PUTRA ;

To whom it may concern Number : 583/HRD/XII/2017 atas nama EGGIANSYAH EL ISLAMY 7

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 6 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OREZA MULYA SANTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OREZA MULYA SANTANA** oleh karena itudengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stempel bundar warna hitam bertuliskan LION AIR;
 - 1 (satu) buah stempel persegi panjang warna hitam dan merah bertuliskan WINGS AIR;
 - 1 (satu) buah stempel kotak warna hitam dan merah bertuliskan WINGS AIR;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam abu abu merk HP no seri 5CG70605N1 dan charger;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 2 no seri 11322/22549234 berikut dengan simcard XL No.087809886996;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Kingstone warna putih 4 GB
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- To whom it may concern number : 753/HRD/XII/2016 atas nama A. NOVAL RIZAL M.A.H;
 - To whom it may concern number : 754/HRD/XII/2016 atas nama IMAM THOIFUR ;
 - To whom it may concern number : 721/HRD/XII/2016 atas nama FIRMAN SETIA FAUZI ;
 - To whom it may concern number : 633/HRD/XII/2016 atas nama AHMAD FAHIM DIEN AHMADI ;

Hal 7 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- To whom it may concern number : 775/HRD/XII/2016 atas nama GAIA AIRLANGGA ;
- To whom it may concern number : 779/HRD/XII/2016 atas nama BASKARA PRATAMA;
- To whom it may concern number : 789/HRD/XII/2016 atas nama OREZA MULYA SANTANA ;
- To whom it may concern number : 095/HRD/XII/2016 atas nama ANDIKA PRATAMA PUTRA ;
- To whom it may concern number : 583/HRD/XII/2016 atas nama EGGIANSYAH EL ISLAMY 7

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding masing-masing Nomor 106/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2018. Demikian pada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2018. Turunan memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2018 dan turunan memori banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pidana Pengadilan

Hal 8 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/9628/HK.01/11/2018 dan Nomor W10.U2/9629/HK.01/11/2018 masing-masing tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo pada tanggal 9 Oktober 2018 dan waktu ketika Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 dan 16 Oktober 2018 dan mencermati pula formalitas mengenai pengajuan memori banding, kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta barat karena tidak sesuai dengan bunyi tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
- Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih rendah dari yang dituntutkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dipandang sudah mencerminkan rasa keadilan dan dapat mengayomi masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 9 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap dalam pertimbangan-pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd).
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dibatalkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat lolos butuh yang digunakannya palsu, karena surat tersebut diurus oleh David Rambang, SH., oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan.
- Bahwa hal-hal selengkapnyanya terurai dalam memori banding Terdakwa teranggal 22 Nopember 2018 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelas-jelas tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, tidak tahu adanya surat palsu yang dibuat oleh David Rambang, S.H.
 - Bahwa penegakan hukum bukan berarti harus menghukum seseorang.
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon keadilan dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :
1. Menolak permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
 2. Membebankan biaya perkara pada negara atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta barat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dan menyetujui pemidaan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 10 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa baik dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dan dalam persidangan tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemanfaatan atau alasan pembenar untuk mengecualikan Terdakwa dari ppidanaan.
- Bahwa lamanya pidana penjara bagi Terdakwa yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sepadan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1332/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 11 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **2 JANUARI 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HIDAYAT, S.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 406/Pid/2018/PT.DKI tanggal 17 Desember 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT ,SH.

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Hal 12 putusan Nomor 406/PID./2018/PT.DKI